

Nomor : 054/PM.04/KNB-03/06/2024
Lamp : -
Hal : Instruksi

Gerung, 11 Juni 2024

Kepada Yth.

Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan

Se - Kabupaten Lombok Barat

Di –

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2024 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

B. Isi Instruksi

Sehubungan dengan Keputusan KPU nomor 638 tahun 2024 tentang perubahan kelima atas keputusan KPU Nomor 476 tahun 2022 tentang pedoman teknis pembentukan badan Adhoc penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota. Bawaslu Kabupaten Lombok Barat **Menginstruksikan Kepada Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Lombok Barat** untuk :

1. Menginstruksikan kepada PKD untuk memastikan Pembentukan Pantarlih Berdasarkan ketentuan Pasal 52 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022, pembentukan Pantarlih dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon Pantarlih.
2. Dalam seleksi calon Pantarlih, PPS melakukan tahapan kegiatan meliputi:
 - a. pengumuman pendaftaran calon Pantarlih;
 - b. penerimaan pendaftaran calon Pantarlih;
 - c. penelitian administrasi calon Pantarlih;
 - d. pengumuman hasil penelitian administrasi calon Pantarlih; dan
 - e. penetapan nama hasil seleksi Pantarlih.
3. Uraian kegiatan dalam pengangkatan calon Pantarlih sebagai berikut:
 - a. Pengumuman Pendaftaran Calon Pantarlih Pada tahapan pengumuman pendaftaran calon Pantarlih, PPS:
 1. mengumumkan pendaftaran paling lama 5 (lima) Hari; dan
 2. mengumumkan pendaftaran pada tempat publik yang mudah diakses oleh masyarakat dan memanfaatkan sarana media informasi.
 - b. Penerimaan Pendaftaran Calon Pantarlih Pada tahapan penerimaan pendaftaran calon Pantarlih, PPS:
 1. menerima pendaftaran calon Pantarlih sejak pengumuman pendaftaran dilakukan sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran;
 2. menerima kelengkapan dokumen persyaratan calon Pantarlih secara fisik; dan
 3. membuat tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan calon Pantarlih

Demikian untuk dimaklum, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.


KETUA

Rizal Umami

Tembusan:

- Bawaslu Provinsi NTB
- Peringgal